



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2019/PA. Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan Mansora RT 01/RW. 01, Lingkungan 1, Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 16/RW 06, Lingkungan 6, Lorong SDN 3 Matali, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 326/Pdt.G/2019/PA Lbt tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, 12 Juli 2000 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor : 146/16/VII/2000 tertanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah di kos-kosan kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu pindah kerumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang bernama :
 - a. Moh. Farhan Rumoroi, laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Ghazi Algifari Rumoroi, Laki-laki umur 15 (lima belas) tahun;
 - c. Fauzan Rumoroi, Laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun;Kedua anak dalam Poin (a) dan (b) dalam asuhan Pemohon dan anak dalam poin (c) dalam Asuhan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan bulan April 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon bermain cinta/selingkuh dengan pria lain hingga sekarang sudah sama-sama dengan pria tersebut.*
 - b. *Kedua keluarga baik dari Pemohon dan Termohon sudah menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan dari pemerintah kelurahan sudah mendamaikan tetapi sikap/prilaku Termohon tetap tidak berubah.*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2019 yang mana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada HARI persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Sitriya Daud, SHI., MH** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Juni 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tertanggal 13 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar posita 1;
2. Bahwa benar posita 2;
3. Bahwa benar posita 3;
4. Bahwa benar posita 4 tapi bukan pada bulan April 2019 karena pertengkaran mulai sejak pindah dari rumah orangtua dan tinggal di rumah sendiri;
5. Bahwa pada poin 5 a tidak benar penyebab bertengkar Termohon selingkuh dengan pria lain dan sekarang sudah tinggal bersama dengan pria tersebut, karena Termohon memang telah berkenalan dan saling curhat lewat media sosial dengan seorang pria yang bernama Akbar dari Lampung sejak September 2018, namun sampai sekarang ini belum pernah bertemu langsung dengan pria tersebut. Dan penyebab bertengkar sebenarnya adalah karena Pemohon melarang Termohon bergaul dan Pemohon selalu cemburu bila Termohon pulang dari kantor dan ada teman yang bonceng, sehingga terjadi pertengkaran, dan bila bertengkar Pemohon selalu memukul Termohon, bahkan pernah Pemohon membuat keributan di kantor Termohon dan merobek baju Pemohon;
6. Bahwa poin 5 b. benar;
7. Bahwa alasan Pemohon pada poin 6 benar tetapi Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;
8. Bahwa Termohon siap mengikuti keinginan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa dalam repliknya Pemohon tetap pada permohonannya semula sedangkan Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/16/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



B. Saksi-saksi

1. **xxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam, bertempat tinggal di Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah sepupu Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yusrany Simbala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di kos-kosan, setelah itu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Pertengkaran
- Bahwa saksi yang melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon mengaku telah berselingkuh, namun saksi tidak tahu laki-laki itu;
- Bahwa mediasi itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa 4 bulan sudah pisah, Termohon pergi dari rumah tinggal di Matali dengan orangtua Pemohon, Pemohon tinggal di rumah sendiri
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon;

2. **xxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, saksi adalah tetangga, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Yusrany Simbala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di kos-kosan, setelah itu pindah di rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat Pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat mediasi antara Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon mengaku telah berselingkuh, namun saksi tidak tahu laki-laki itu;
- Bahwa mediasi itu dilaksanakan pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa 4 bulan sudah pisah, Termohon pergi dari rumah tinggal di Matali dengan orangtua Pemohon, Pemohon tinggal di rumah sendiri

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat dan saksi, sehingga akan diteliti kualifikasi keabsahan bukti surat secara formil dan materil, begitu juga saksi-saksi yang diajukan akan dinilai secara formil dan materil pula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 146/16/VII/2000 tanggal 12 Juli 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka menurut Pasal 285 Rbg. adalah sah, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Gorontalo, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Termohon menerangkan tidak benar penyebab bertengkar Termohon selingkuh dengan pria lain dan sekarang sudah tinggal bersama dengan pria tersebut, karena Termohon memang telah berkenalan dan saling curhat lewat media sosial dengan seorang pria yang bernama Akbar dari lampung sejak September 2018, namun sampai sekarang ini belum pernah bertemu langsung dengan pria tersebut. Dan penyebab bertengkar sebenarnya adalah karena Pemohon melarang Termohon bergaul dan Pemohon selalu cemburu bila Termohon pulang dari kantor dan ada teman

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bonceng, sehingga terjadi pertengkaran, dan bila bertengkar Pemohon selalu memukul Termohon, bahkan pernah Pemohon membuat keributan di kantor Termohon dan merobek baju Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon juga telah menerangkan saksi yang melakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dan saat itu Termohon mengaku telah berselingkuh, namun saksi tidak tahu laki-laki itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan saksi I dan II, terdapat kesesuaian secara materiil, sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon dan keterangan saksi I bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 4 bulan lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah selingkuh
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perselisihan dan perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah membuat peran Pemohon sebagai suami tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya begitu juga Termohon sebagai istri, sehingga masing-masing tidak akan merasa memiliki ikatan suci untuk merangkai dan membangun rumah tangga yang kokoh;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya upaya-upaya penasihatan dari keluarga Pemohon sebagai bentuk untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi keduanya sudah tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan tidak adanya rasa cinta lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang seharusnya pasangan suami istri memegang janji dan komitmen atas ikatan suci perkawinan yang telah dilangsungkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an dalam surat Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina keluarga yang bahagia, dan upaya perdamaian pun tidak berhasil, maka kondisi tersebut telah menyimpang dari tujuan untuk menciptakan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan telah pecah (*brokendown marriage*), karenanya mempertahankannya tidak akan mungkin lagi dapat memberikan kebaikan bagi Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 70 jo. Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 186.000,00,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1441 Hijiriyah oleh kami **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin., S.HI.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Abdul Haris Makaminan.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin., S.HI.

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., MH

Teddy Lahati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt



Drs. Abdul Haris Makaminan.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,00
3. Panggilan	Rp.150.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0275/Pdt.G/2016/PA Lbt